



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARA KAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
(PENANGANAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN - REGISTRASI)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARA KAN

TAHUN 2020

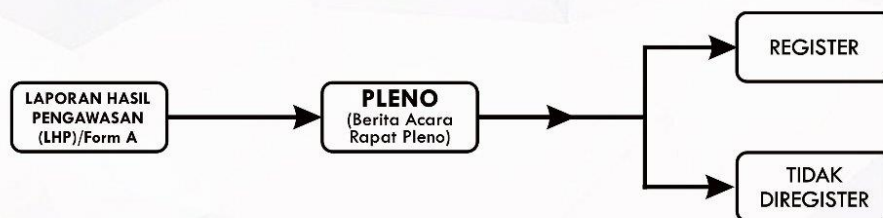
JL. PULAU SUMATERA RT 15 KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARA KAN TENGAH

Telepon: 0551-3821-202

Kota Tarakan

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN	Nomor SOP	02/KOTA/BAWASLU-PROV. KU-05/OT.03/III/2020
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TARAKAN <u>SULAIMAN, S.H., LL.M</u> KETUA
	Nama SOP	SOP PENANGANAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN s/d REGISTRASI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tetang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1. Memahami Standar Pelayanan Publik 2. Mampu Mengelola Administrasi Dokumen	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Penanganan Laporan s/d Registrasi 2. SOP Penanganan Informasi Awal s/d Registrasi 3. SOP Penanganan dugaan Pelanggaran dari Registrasi s/d Selesai 4. SOP Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran	1. Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan 2. Buku Register 3. Stempel Sekretariat 4. Meja dan Kursi 5. PC/Laptop, Printer, Kertas 6. Alat tulis 7. Kamera	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 2. Berita Acara Rapat Pleno berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 3. Formulir Model A.2 (Formulir Temuan) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN



1. RUANG LINGKUP

Dalam rangka Optimalisasi dan Penyamaan Pola Penanganan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kota Tarakan, Bawaslu Kota Tarakan menyusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi yang mengacu Pada Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Bawaslu dan Ketentuan Lain mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. Ruang Lingkup yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Temuan Pelanggaran dan Registrasi ini adalah mekanisme dan/atau tata cara penanganan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan sampai dengan Registrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun substansi pembahasan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yakni Penemu, Tenggang Waktu Penanganan Temuan, Pleno dan Register

2. PENEMU

Penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan adalah Pengawas Pemilihan berdasarkan hasil Pengawasan + penjelasan sekretariat dalam menemukan pelanggaran

3. TENGGANG WAKTU

- a. Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan
- b. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan;
- c. Hari yang dimaksud dalam SOP ini adalah hari Kalender

4. PLENO dan REGISTER

- a. Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dengan memperhatikan syarat sebagai berikut:
 1. penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan;
 2. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan;
 3. identitas pelaku; dan
jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor
 4. peristiwa dan uraian kejadian
- b. Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan melalui Keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno dan terhadap Temuannya dituangkan dalam Formulir Model A.2
- c. Petugas yang ditunjuk Melakukan pencatatan Temuan dalam buku Register.

FORMAT PENOMORAN REGISTRASI TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

Penjelasan:

(1) Urutan Laporan/Temuan

(2) Jenis Laporan

- a. “LP” untuk Laporan
- b. “TM” untuk Temuan

(3) Jenis Pemilihan

“PG” untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

(4) Kode Pengawas Pemilihan:

- a. “Kota” untuk Pengawas Pemilu Kota
- b. “Kec (nama Kecamatan)” untuk Pengawas Pemilihan Kecamatan
- c. “PPL (nama Kelurahan)” untuk Pengawas Pemilu Lapangan

(5) Kode Wilayah

- a. kode Wilayah untuk daerah Kalimantan Utara adalah 24.00
- b. Kode Wilayah untuk Kota Tarakan adalah 24.01

(6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan

- a. “I” untuk Januari
- b. “II” untuk Februari
- c. “III” untuk Maret
- d. “IV” untuk April
- e. “V” untuk Mei
- f. “VI” untuk Juni
- g. “VII” untuk Juli
- h. “VIII” untuk Agustus
- i. “IX” untuk September
- j. “X” untuk Oktober
- k. “XI” untuk November
- l. “XII” untuk Desember

(7) Kode Tahun:

- a. “2017” untuk Tahun 2017
- b. “2018” untuk Tahun 2018
- c. “2019” untuk Tahun 2019

Contoh Penomoran Registrasi Temuan

a. Kota

Penomoran Temuan yang diterima Oleh Bawaslu Kota Tarakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kota Tarakan pada bulan Januari 2020

Contoh: No. 01/TM/PG/Kota/24.01/I/2020

b. Kecamatan

Penomoran Temuan yang diterima Oleh Panwas Kecamatan Tarakan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Tarakan Timur pada bulan Januari 2020

Contoh: **No. 01/TM/PG/Kec. Tarakan Timur/24.01/I/2020**

c. PPL

Penomoran Temuan yang diterima Oleh PPL Kelurahan Juata Laut pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Juata Laut pada bulan Januari 2020

Contoh: **No. 01/TM/PG/PPL. Juata Laut/24.01/I/2020**

Lampiran

1. Contoh Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN

I. DATA PENGAWAS :

- a. Nama/Tim Pengawas :
- b. Jabatan :
- c. Alamat/Domisili :

II.KEGIATAN PENGAWASAN :

- a. Tahapan yang diawasi :
- b. Bentuk Pengawasan : a. Langsung
b. Tidak Langsung (analisis, investigasi)
- c. Pihak yang diawasi :
- d. : Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :
Waktu/Jam :
Tempat/Lokasi :

III. URAIAN HASIL PENGAWASAN :

Berisi uraian hasil-hasil pengawasan yang memuat 5W+1H

IV. DUGAAN PELANGGARAN : a. Ada b. Tidak ada

V. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN :

- a. Tempat Kejadian :
- b. Waktu Kejadian :
- c. Nama Pelaku :
- d. Status Pelaku :

VI. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN :

Berisi uraian pasal yang dilanggar

VII. SAKSI-SAKSI :

- a. Saksi I :
- b. Saksi II :

VIII.BUKTI PENDUKUNG :

- a.
- b.

Tarakan, ..., ...,*
Nama Pengawas,

.....
*Pengawas Pemilihan***

Keterangan:
*Tanggal, Bulan tahun
**Pengawas Pemilihan yang melakukan Pengawasan

2. Formulir Model A.2

FORMULIR TEMUAN

Nomor : No..../TM/PG/KOTA/24.01/.../2020

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Data Pengawas

a. Nama :
b. Jabatan :
c. Alamat :

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :
b. Tempat Kejadian :
c. Hari dan Tanggal ditemukan :
d. Waktu Kejadian :
e. Terlapor :
f. Alamat Terlapor** :
g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi

1. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :

2. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :

3. Nama :
Alamat** :

No. Telp/Hp :

4. Bukti:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5. Uraian singkat kejadian

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,2020*

Bawaslu Kota Tarakan

.....**

Keterangan:
* Tanggal Bulan tahun
** Penemu

3. Contoh Berita Acara Rapat Pleno

BERITA ACARA PLENO PEMBAHASAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN DUGAAN PELANGGARAN

I. Dasar Hukum:

- A. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang ;
- B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Ketua : **SULAIMAN, S.H., LL.M**
- B. Anggota : **1. M. ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn**
2. DIAN ANTARJA, S.HI
- C. Sekretaris : **RAHMAT NUR, SE**
- D. Peserta : **1. PUJI HERMANTO, S.H**
2. JUNAIDI, S.H

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari :
- B. Tanggal :
- C. Pukul :
- D. Tempat : Ruang Rapat Bawaslu Kota Tarakan

IV. Paparan

- A. Uraian Peristiwa :
- B. Alat Bukti/Barang :
Bukti

C. Dugaan Pelanggaran : Berisi uraian pasal yang dilanggar

D. Pendapat

A. Ketua Bawaslu Kota Tarakan (Sulaiman, S.H., LL.M)

B. Anggota Bawaslu Kota Tarakan (M. Zulafauzi Hasly, S.H., M.Kn)

C. Anggota Bawaslu Kota Tarakan (Dian Antarja, S.HI)

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pleno Bawaslu Kota Tarakan mengenai Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, dugaan pelanggaran ditindak lanjuti/Tidak ditindak lanjuti* sebagai TEMUAN;
2. Bahwa Penemu adalah.....**; dan
3. Tanggal Temuan : ***

VI. Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran ini dibuat.

Tarakan, ..., ..., ...

KETUA,

SULAIMAN, S.H., LL.M

ANGGOTA

ANGGOTA

M. ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

DIAN ANTARJA, S.HI

Keterangan:

*Pilih salah Satu

**nama Penemu

***sesuai tanggal Register Temuan

****Tanggal, bulan, tahun

4. Contoh Buku Register

BUKU REGISTER TEMUAN PELANGGARAN

NO	Hari/Jam/Tanggal Temuan	Nama dan alamat Penemu	Nama dan alamat Penemu	Peristiwa yang ditemukan	Nomor dan Tanggal Registrasi	Nama dan ttd Petugas